



Problems Resulting from Filing an Effort for Judicial Review of the Cancellation of a Bankruptcy Decision which was preceded by an Application for Postponement of Debt Payment Obligations (Analysis of Supreme Court Decision No. 96 PK/PDT.SUS-PAILIT/2014)

Intan Nurjannah Lase^{1*}, Sunarmi², Budiman Ginting³, Dedi Harianto⁴

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara

^{2,3,4}Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Corresponding Author: Intan Nurjannah Lase intannurjannah@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: PKPU, Bankruptcy, Judicial Review

Received : 20, September

Revised : 22, October

Accepted: 24, November

©2023 Lase, Sunarmi, Ginting, Harianto: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The method used in writing this thesis is a normative juridical research method. The nature of this research is prescriptive, using data collection techniques, namely library research and interview guides to complete secondary data. The results of the research found that legal certainty regarding the cancellation of a bankruptcy decision which was preceded by a PKPU application caused legal uncertainty because it was in conflict with the Bankruptcy Law and SEMA Number 4 of 2014. The Supreme Court's decision gave rise to legal consequences, namely the resolution of the case took longer because it was not certain when the case would end. , cases are piling up at the Supreme Court, with legal action being filed, the costs of the proceedings will become more expensive.

Problematika Akibat Pengajuan Upaya Peninjauan Kembali terhadap Pembatalan Putusan Pailit yang didahului Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Analisis Putusan MA No. 96 PK/PDT.SUS-PAILIT/2014)

Intan Nurjannah Lase^{1*}, Sunarmi², Budiman Ginting³, Dedi Harianto⁴

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara

^{2,3,4}Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Corresponding Author: Intan Nurjannah Lase intannurjannah@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: PKPU, Kepailitan, Peninjauan Kembali

Received : 20, September

Revised : 22, October

Accepted: 24, November

©2023 Lase, Sunarmi, Ginting, Harianto: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif, Sifat penelitian ini preskriptif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan dan pedoman wawancara untuk melengkapi data sekunder. Hasil penelitian menemukan kepastian hukum terhadap pembatalan putusan pailit yang didahului permohonan PKPU adalah menyebabkan ketidakpastian hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Kepailitan dan SEMA Nomor 4 Tahun 2014. Putusan MA tersebut menimbulkan akibat hukum yaitu penyelesaian perkara lebih lama karena tidak dapat dipastikan kapan perkara tersebut berakhir, menumpuknya perkara di Mahkamah Agung, dengan diajukan upaya hukum maka biaya beracara menjadi lebih mahal.

PENDAHULUAN

Peraturan Kepailitan di Indonesia pertama kali diatur dalam *Faillissements verordening* dalam *Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217* jo *Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348*. Definisi Kepailitan terdapat pada Pasal 1 UU Nomor 37 Tahun 2004 yang menyebutkan, "Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini". Hal ini tentu berbeda dengan PKPU yang merupakan: Suatu periode waktu yang ditetapkan oleh undang-undang oleh hakim niaga di mana kreditor dan debitur memiliki kesempatan untuk bernegosiasi tentang cara melunasi hutang mereka, baik secara keseluruhan maupun sebagian, termasuk kemungkinan melakukan restrukturisasi utang.

Kronologi kasus pada Putusan Mahkamah Agung No. 96 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014, yaitu terjadi antara Achmad Shodiq (selanjutnya disebut sebagai Pemohon PKPU) mengajukan permohonan PKPU terhadap CV Tjipto (selanjutnya disebut sebagai Termohon PKPU). Permohonan PKPU diajukan karena adanya Perjanjian Kerjasama antara Pemohon dan Termohon, yang dilakukan sebanyak dua kali melalui Sundari Darmo K yang bertindak mewakili atas nama Ny. Anna Maryati (Persero Aktif dari CV Tjipto). Perjanjian Kerjasama tersebut tentang Investasi Dana Guna Biaya Perbaikan Angkutan Bus Umum, yang dihitung mulai tanggal 5 Maret 2010 sampai 4 Maret 2011 dan tanggal 28 April 2010 sampai 27 April 2011. Pemohon PKPU menanam uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) pada setiap perjanjian, sehingga seluruh uang yang diinvestasikan kepada Termohon PKPU sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

Termohon PKPU tidak membayar terhadap nilai investasi ditambah bagi hasil kepada Pemohon PKPU yaitu sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah), yang dapat dihitung secara sistematis sebagai berikut: Nilai Pengembalian x 12 bulan (masa tempo perjanjian) x 2 perjanjian = $Rp. 5.000.000 \times 12 \times 2 = Rp. 120.000.000,-$ (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah). Pemohon PKPU menagih tergugat PKPU dengan menyampaikan surat perihal pemberitahuan dan tagihan utang tertanggal 17 Oktober 2013, namun tidak tergugat PKPU Ada tanggapan baik dari tergugat untuk melunasi utang Termohon PKPU juga memiliki utang kepada kreditor lain yaitu kepada Eries Jonifianto. juga memiliki utang kepada kreditor lainnya yakni Eries Jonifianto. Atas permohonan pemohon PKPU, diadakan sidang, dan dari sidang tersebut diputuskan melalui Keputusan Sementara PKPU yaitu Keputusan No. 09/PKPU/2013 PN Niaga Surabaya tanggal 12 November 2013. Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa Amar" mengabulkan permohonan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang (PKPU) dari pemohon PKPU untuk jangka waktu 43 hari sejak tanggal putusan ini diucapkan."

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya mengeluarkan Putusan Nomor 09/PKPU/2013 PN Niaga Sby. pada tanggal 24 Desember 2013, dengan amar yang isinya, "Menyatakan Termohon PKPU CV Tjipto Pailit dengan segala akibat hukumnya." Termohon PKPU mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan yang berkekuatan hukum. Pada 15 April 2014, Pemohon PKPU menerima alasan peninjauan kembali. Pada 21 April 2014, Pemohon PKPU mengajukan jawaban atas alasan peninjauan kembali ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya. Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan pengajuan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Ny. Anna Maryati (Direktur CV Tjipto), dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 09/PKPU/2013/PN Niaga Sby, tanggal 24 Desember 2013.

TINJAUAN PUSTAKA

Peraturan Kepailitan di Indonesia pertama kali diatur dalam *Faillissements verordening* dalam *Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217* jo *Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348*. Definisi Kepailitan terdapat pada Pasal 1 UU Nomor 37 Tahun 2004 yang menyebutkan, "Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pembersihannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini".

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya mengeluarkan Putusan Nomor 09/PKPU/2013 PN Niaga Sby. pada tanggal 24 Desember 2013, dengan amar yang isinya, "Menyatakan Termohon PKPU CV Tjipto Pailit dengan segala akibat hukumnya." Termohon PKPU mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan yang berkekuatan hukum.

METODOLOGI

Penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam norma-norma yang berlaku. Penelitian normatif ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Terhadap Pembatalan Putusan Pailit Yang Didahului Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Akibat Pengajuan Upaya Peninjauan Kembali

Debitur dapat melakukan PKPU untuk mencegah kepailitan. Penundaan kewajiban pembayaran utang didefinisikan sebagai "kesempatan yang diberikan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang yang meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur. Upaya PKPU hanya dapat diajukan sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan pengadilan, hal ini sesuai dengan Pasal 229 Ayat (3) UUK-PKPU. Berikut beberapa pengertian PKPU, yaitu:

- a. PKPU adalah waktu yang ditetapkan oleh undang-undang oleh putusan hakim niaga di mana kreditur dan debitur memiliki kesempatan untuk membahas cara pembayaran utang dengan membuat rencana untuk membayar utang secara keseluruhan atau sebagian.
- b. PKPU adalah kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian yang melibatkan pembayaran kepada kreditur untuk menghindari pernyataan pailit..
- c. PKPU adalah pemberian kesempatan pada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang, apabila PKPU terlaksana dengan baik maka debitur dapat meneruskan usahanya dan terhindar dari kepailitan.

Syarat permohonan PKPU berdasarkan Undang-Undang Kepailitan, yaitu:

- 1) Mempunyai lebih dari satu kreditur.
- 2) Sudah dalam keadaan tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.
- 3) Memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.
- 4) Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, “permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat tinggal masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma”. Pasal ini menentukan utang suatu persekutuan firma juga merupakan utang bagi seluruh sekutu firma. Perusahaan yang bukan badan hukum yaitu Firma dan Persekutuan Komanditer (CV), kepailitan tidak dijatuhkan kepada persekutuannya tetapi yang dinyatakan pailit adalah sekutunya. Keputusan yang pailit ditanggung sepenuhnya oleh para sekutu. Jika persekutuan komanditer (CV) pailit, sekutu komplementer yang bertanggung jawab atas operasi persekutuan, sedangkan sekutu komanditer hanya bertanggung jawab atas jumlah modal yang disetor. Debitur yang memiliki itikad baik masih dapat mengajukan PKPU sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Debitur yang diperkirakan tidak dapat membayar utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU untuk membayar sebagian atau seluruh utangnya. Kreditur yang diperkirakan debitur tidak mampu membayar utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU untuk memberikan debitur PKPU.

Dalam hukum kepailitan, ada dua jenis perdamaian: perdamaian yang diajukan dalam proses kepailitan dan perdamaian yang diajukan dalam proses pembayaran kredit palsu (PKPU). Perdamaian dalam proses kepailitan diajukan pada saat verifikasi, sedangkan perdamaian dalam proses PKPU diajukan sebelum debitur dinyatakan pailit. Dalam proses PKPU, debitur yang menawarkan perdamaian dalam proses PKPU tetapi ditolak oleh kreditur, tidak dapat lagi menawarkannya dalam proses kepailitan.

Permohonan PKPU dapat diajukan oleh debitur atau kreditur. Debitur mengajukan PKPU untuk mencegah kepailitan dan memastikan bahwa debitur tetap dapat melanjutkan usaha, sedangkan kreditur mengajukan PKPU untuk memastikan kapan pihak kreditur dapat menerima pembayaran piutangnya, sehingga mencegah kerugian kepadanya.

Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Putusan Pailit Yang Didahului Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dengan Pengajuan Upaya Peninjauan Kembali

Jika debitur tidak diberi kewenangan oleh pengurus selama PKPU, mereka tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau memindahkan hak atas bagian dari hartanya. Jika debitur melanggar ketentuan ini, maka pengurus berhak melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitur tidak dirugikan karena tindakan tersebut.¹⁶¹ Debitur dapat memohon kepada pengadilan agar PKPU dicabut dengan alasan bahwa terhadap harta debitur memungkinkan dimulainya pembayaran klaim utang.

Pasal 24 Ayat (1) UUK-PKPU menentukan bahwa “debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit, sejak hari putusan pailit diucapkan”. Berdasarkan hal ini bukan berarti debitur kehilangan hak keperdataannya untuk melakukan semua perbuatan hukum di bidang keperdataan. Menurut Pasal 26 UUK-PKPU, “tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator”. Hal ini berarti sejalan dengan Pasal 105 Ayat (4) UUK-PKPU yang menentukan “semua surat pengaduan dan keberatan yang berkaitan dengan harta pailit ditujukan kepada Kurator”. Ketentuan dalam Pasal 235 Ayat (1), Pasal 290, dan Pasal 293 UUK-PKPU mengatur bahwa terhadap putusan pailit yang didahului permohonan PKPU tidak dapat diajukan upaya peninjauan kembali. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Permohonan peninjauan kembali diputuskan dan diperiksa oleh Mahkamah Agung. Untuk putusan pailit yang tidak melalui proses PKPU, permohonan peninjauan kembali dapat diajukan ke Mahkamah Agung apabila setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang menentukan dan putusan hakim yang bersangkutan mengandung kekeliruan yang nyata.¹⁸² Surat-surat bukti tersebut ada sebelum gugatan dibawa ke pengadilan, tetapi tidak dapat ditemukan selama proses persidangan di tingkat pertama.¹⁸³ Surat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil untuk dianggap sebagai akta asli atau akta yang dibuat secara langsung. Kekuatan pembuktian surat bukti adalah sempurna dan mengikat. Masyarakat yang berperkara memiliki harapan agar asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dapat ditegakkan guna mencapai keadilan yang bebas tanpa memihak. Prinsip pembuktian secara sederhana dan penyelesaian perkara secara cepat sebagai contoh kepastian hukum Peradilan sederhana, cepat, dan murah ini bertujuan untuk melindungi dan menjamin keamanan hukum bagi terdakwa atau tersangka yang sedang menjalani proses peradilan. Asas peradilan biaya ringan berarti tidak banyak biaya, sehingga tidak membebani orang yang menjalani proses peradilan. Asas

peradilan cepat berarti proses tidak terlalu lama ditunda atau diundur. Asas peradilan sederhana berarti proses tidak rumit, tidak berbelit-belit, dan tidak dipersulit.

Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pembatalan Putusan Pailit Yang Didahului Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Akibat Pengajuan Upaya Peninjauan Kembali Pada Putusan Ma Nomor 96 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2014

Achmad Shodiq (selanjutnya disebut sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon PKPU) mengajukan permohonan PKPU terhadap CV Tjipto (selanjutnya disebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon PKPU). Permohonan PKPU diajukan karena adanya Perjanjian Kerjasama antara Pemohon dan Termohon, yang dilakukan sebanyak dua kali melalui Sundari Darmo K yang bertindak mewakili atas nama Ny. Anna Maryati (Persero Aktif dari CV Tjipto). Perjanjian Kerjasama tersebut tentang Investasi Dana Guna Biaya Perbaikan Angkutan Bus Umum. Termohon PKPU mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 22 Januari 2014, sebagaimana Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor -/PK/PKPU/2013/PN Niaga Surabaya jo Nomor 09/PKPU/2013/PN Niaga Surabaya.

Pengajuan peninjauan kembali tersebut disertai alasan-alasan bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Nomor 09/PKPU/2013 PN Niaga Sby, terdapat kekeliruan yang nyata dan bukti baru, yaitu:

- 1) Putusan Nomor 09/PKPU/2013 PN Niaga Sby., tanggal 24 Desember 2013 terdapat kekeliruan yang nyata, beberapa diantaranya sebagai berikut:
 - a) Putusan hakim keliru karena menempatkan CV Tjipto (Persekutuan Komanditer) yang merupakan badan usaha bukan badan hukum sebagai termohon PKPU. Seharusnya yang disahkan sebagai termohon PKPU adalah persero aktif dari CV Tjipto.
 - b) Putusan hakim keliru karena melanggar asas *nebis in idem* karena memberikan putusan pailit terhadap CV Tjipto, dikarenakan antara Achmad Shodiq (Termohon peninjauan kembali dahulu Pemohon PKPU) dengan CV Tjipto (Pemohon peninjauan kembali dahulu Termohon PKPU) pernah berperkara dengan subjek hukum dan objek hukum yang sama di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - c) Putusan hakim keliru karena telah memberikan Putusan PKPU Sementara tanggal 12 November 2013, karena antara Achmad Shodiq dengan CV Tjipto tidak pernah ada utang-piutang. Achmad Shodiq telah melakukan dua kali perjanjian kerjasama tentang investasi dana guna biaya perbaikan angkutan bus umum tanggal 3 Maret 2010 dan tanggal 28 April 2010 dengan cara sepihak bersama diri pribadi Sundari Darmo K yang secara sepihak pula.
- 2) Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan:

- a) Telah ditemukan bukti baru yaitu Putusan Nomor 16/Pailit/2011/PN Niaga Surabaya tanggal 11 Januari 2011 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 618 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 17 Januari 2011. Perkara antara Achmad Shodiq dan CV Tjipto yang membuktikan pernah berperkara dengan subjek hukum dan objek hukum yang sama di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.
- b) Telah ditemukan bukti baru yaitu copy Surat Kuasa Khusus Nomor 442/Dir-TJP/II/2008 yang dibuat di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2007 dari pemberi kuasa khusus Ny. Anna Maryati Soetjipto kepada penerima kuasa khusus Sundari Darmo K, yang membuktikan Sundari Darmo K hanya menerima Surat Kuasa Khusus dari Ny. Anna Maryati Soetjipto dan terbukti pula bahwa Sundari Darmo K sama sekali tidak pernah menerima Surat Kuasa Khusus dari CV Tjipto. Isi pemberian Surat Kuasa Khusus dimaksud juga tidak ada kekuasaan khusus untuk mengadakan perjanjian kerjasama investasi dana dengan pihak-pihak lain terkait perbaikan kendaraan Bus Nomor Polisi N-6075-UU dan Nomor Polisi N-6015-UU.

Terhadap permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Setelah diteliti secara seksama dan kemudian dibenarkan oleh Mahkamah Agung alasan permohonan pengajuan upaya peninjauan kembali yang disampaikan oleh Ny. Anna Maryati/CV Tjipto (Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon PKPU) pada tanggal 22 Januari 2014 dan jawaban alasan peninjauan yang disampaikan oleh Achmad Shodiq (Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon PKPU) pada tanggal 21 April 2014, kemudian dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim, ternyata Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum.
- 2) Bahwa meskipun ketentuan Pasal 290 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan terhadap Putusan Pailit yang diakibatkan karena putusan PKPU tidak dapat dilakukan upaya hukum, tetapi dalam putusan ini harus disimpangi dengan alasan:
 - a) Permohonan PKPU dikabulkan dan pihak yang dimohon PKPU yaitu CV Tjipto dinyatakan pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga, padahal CV Tjipto bukan badan hukum
 - b) Dalam CV (Persekutuan Komanditer) tidak ada harta terpisah, sehingga yang harus dipailitkan adalah pemilik dari CV Tjipto. Secara formil karena tidak disebutkan/diikutkan nama pemilik CV Tjipto ataupun juga sekaligus pengurusnya dalam surat permohonan PKPU, Putusan PKPU dan Putusan Pailit, maka hal ini telah menjadikan permohonan tersebut cacat formil karena kurang pihaknya ataupun salah pihaknya sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga harus dibatalkan.

- c) Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Ny. Anna Maryati (Direktur CV Tjipto) dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 09/PKPU/2013/PN Niaga Sby., tanggal 24 Desember 2013, selanjutnya Mahkamah Agung mengadili perkara ini dengan amar yang menyatakan bahwa, mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Ny. Anna Maryati (Direktur CV Tjipto) dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 09/PKPU/2013/PN Niaga Sby., tanggal 24 Desember 2013. Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar yang menyatakan bahwa tidak dapat diterima permohonan PKPU oleh Achmad Shodiq sebagai Pemohon PKPU yang kemudian dijatuhkan pailit dan menghukum Achmad Shodiq sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Pada tanggal permohonan didaftarkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 296 Ayat (4), termohon peninjauan kembali akan menerima salinan kedua permohonan peninjauan kembali dan bukti pendukung yang relevan. Dalam jangka waktu dua hari setelah permohonan didaftarkan, panitera pengadilan akan memberikan salinan kepada termohon. Dalam jangka waktu sepuluh hari setelah permohonan didaftarkan, termohon dapat mengajukan jawaban terhadap permohonan peninjauan kembali. Panitera akan menyampaikan jawaban termohon kepada Panitera Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) hari setelah permohonan peninjauan kembali didaftarkan.

Pertimbangan hukum hakim yang mengesampingkan Pasal 290 UUK-PKPU dengan alasan bahwa secara formil dengan tidak disebutkan atau tidak diikutkan nama-nama pemilik CV Tjipto dan pengurusnya dalam surat permohonan PKPU, Putusan PKPU dan Putusan Pailit, maka telah terjadi cacat formil karena kurang pihaknya atau salah pihaknya sehingga putusan dibatalkan. Pertimbangan hakim tersebut benar, bahwa dalam surat permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat tinggal masing-masing persero secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 UUK-PKPU. Pasal 5 UUK-PKPU ini tidak menyebutkan persekutuan komanditer, namun menurut Pasal 19 KUHD dalam suatu persekutuan komanditer terdapat persekutuan firma. Pasal 19 KUHD berbunyi:

“Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggungjawab secara tanggung renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang.”

Sebelum putusan yang diteliti pada penelitian ini yaitu Putusan MA Nomor 96 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014 tersebut terjadi, pada tahun 2012 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 PK/Pdt.Sus/2012 telah terjadi permasalahan yang sama, yaitu mengenai dikabulkannya permohonan peninjauan kembali dan dibatalkannya Putusan PKPU yaitu terjadi pada Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 01/PKPU/2012/PN Niaga Mks. Perkara yang terjadi pada Putusan MA Nomor 156 PK/Pdt.Sus/2012 adalah antara Firma Litha & Co., sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon PKPU dengan Heryanto Wijaya sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon PKPU.

Dalam kasus pernyataan pailit yang didahului PKPU, mengajukan upaya peninjauan kembali adalah tindakan yang salah karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Sebagai hasil dari keputusan MA Nomor 96 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014, debitur gagal mengajukan rencana perdamaian selama PKPU sementara berlangsung. Setelah dinyatakan pailit, debitur seharusnya dapat mengambil tindakan untuk mengajukan rencana perdamaian. Perdamaian dalam UUK-PKPU terdiri dari dua bagian: perdamaian yang diberikan oleh debitur kepada kreditur setelah debitur dinyatakan pailit dan perdamaian yang diberikan dalam rangka PKPU sebelum debitur dinyatakan pailit.²⁶¹ Menurut Pasal 144 UUK-PKPU, "debitur pailit berhak untuk menawarkan perdamaian kepada semua kreditur."

Berdasarkan perkembangan hukum saat ini, ada kebutuhan mendesak untuk mendukung upaya hukum terhadap keputusan majelis hakim dalam kasus PKPU. Penelitian yang dilakukan pada Putusan MA Nomor 96 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014 menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak hanya menolak Pasal 290 UUK-PKPU, tetapi juga Pasal 235 dan 293 UUK-PKPU. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Keputusan MA Nomor 96 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014 dalam kasus antara Ny. Anna Maryati/CV Tjipto dan Achmad Shodiq dapat menimbulkan keraguan hukum karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku saat kasus tersebut terjadi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kepastian hukum terhadap pembatalan putusan pailit yang didahului permohonan PKPU akibat pengajuan upaya peninjauan kembali adalah menyebabkan ketidakpastian hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 235, Pasal 290, dan Pasal 293 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Akibat hukum terhadap pembatalan putusan pailit yang didahului permohonan PKPU dengan pengajuan upaya peninjauan kembali adalah perkara antara kreditur dan debitur proses penyelesaiannya memakan waktu lebih lama karena tidak dapat dipastikan kapan perkara tersebut berakhir, menumpuknya perkara di Mahkamah Agung mengakibatkan suatu perkara tidak dapat diselesaikan secara cepat, dengan diajukan upaya hukum maka biaya beracara di peradilan menjadi lebih mahal.

PENELITIAN LANJUTAN

Masih melakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang Problematika Akibat Pengajuan Upaya Peninjauan Kembali terhadap Pembatalan Putusan Pailit yang didahului Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Analisis Putusan MA No. 96 PK/PDT.SUS-PAILIT/2014)

DAFTAR PUSTAKA

Antonius Sidik Maryono, dkk, "Quo Vadis Esensi Lembaga PKPU Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3 No. 4 (April 2022), hlm. hlm. 260.

Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), hlm. 68-69.

Fockema Andrea, *Kamus Istilah Hukum* (Jakarta: Bina Cipta, 1983), hlm. 24.

M. Usrin, "Analisis Yuridis Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang*, Vol. 16 No. 1 (Januari 2018), hlm. 61.

Maya Hildawati Ilham, "Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017)", *Jurnal Verstek*, Vol. 7 No. 3, hlm. 213.

Muhammad Pasca Zakky, "Penyimpangan Bentuk Upaya Hukum Terhadap Putusan Pailit Akibat PKPU Gagal", *Jurnal Notaire*, Vol. 2 No. 1 (Februari 2019), hlm. 50.

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 82.

Ni Made Nardi dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, "Relevansi Penggunaan Model Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan", *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 41 No. 2 (Agustus 2019), hlm. 116.

Putusan MA No. 96 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014, hlm. 1.

Putusan MA Nomor 156 PK/Pdt.Sus/2012, hlm. 1.

Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan* (Malang: UMM Press, 2007), hlm. 190.

Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2 (Mei 2014), hlm. 219.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443, Pasal 1.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443, Pasal 222 Ayat (1).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, LN No. 131 Tahun 2005, TLN No. 4443, Pasal 257.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, LN No. 131 Tahun 2005,

Waldi Nopriansyah, *Hukum Bisnis Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 191.